Rukun keenam dalam shalat: Bersujud

Sujud adalah salah satu rukun yang disepakati oleh seluruh ulama madzhab. Karena itu, diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan shalat untuk bersujud sebanyak dua kali pada setiap rakaatnya. Hanya mekanisme bersujudnya saja yang menjadi perbedaan di antara mereka, dan untuk mendalami perbedaan tersebut lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: cara bersujud yang menjadi rukun dalam shalat adalah dengan menempelkan kening di tempat bersujud, meskipun dengan sebagian kecil dari keningnya saja. Namun dianjurkan bagi orang yang bersujud untuk menempelkan seluruh dahi dan melekatkannya di tempat sujudnya. Dan, sebagaimana diketahui bahwa kening manusia itu terletak di atas dua alis hingga sampai permukaan kepala, maka apabila seseorang vang bersujud hanya menempelkan salah satu pelipis (bagian pinggir kening)-nya saja maka itu tidak cukup baginya. Orang yang bersujud juga dianjurkan untuk juga menempelkan hidungnya, dan sebaiknya ia mengulang shalatnya jika hidungnya tidak tersentuh dengan tempat sujudnya pada waktu-waktu tertentu, untuk menetralisir perbedaan, karena ulama lain berpendapat bahwa hal itu wajib untuk dilakukan. Waktu-waktu yang dimaksud adalah bersinarnya matahari pada shalat Zuhur dan Ashar, dan tidak bersinarnya matahari pada shalat maghrib, isyak, dan Shubuh. Apabila seseorang melakukan shalat di luar waktu-waktu tersebut (dua shalat pertama dilakukan setelah gelap, atau tiga sisanya dilakukan setelah terang), maka ia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Dan, jika seseorang bersujud hanya dengan menempelkan hidungnya saja tanpa menyentuhkan dahinya, maka itu tidak cukup baginya. Apabila ia memang tidak mampu untuk menempelkan dahinya, maka diwajibkan baginya untuk melakukan shalat dengan cara menganggukkan kepala. Sementara untuk hukum menempelkan dua telapak tangan dua lutut, dan dua ujung kaki, ketika sedang bersujud, itu semua disunnahkan.

Menurut madzhab Hanafi: batas sujud yang difardhukan adalah dengan meletakkan sebagian dari kening di tempat bersujud, dan shalat tetap akan sah meskipun hanya sebagian kecilnya yang diletakkan. Sedangkan untuk hidung, pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini menyatakan tidak cukup jika hanya ditempelkan sedikit saja, apalagi hanya dengan menempelkan pipi atau dagu saja sebagai pengganti hidung, ini sama sekali tidak dibenarkan baik dikarenakan suatu alasan tertentu ataupun tidak. Orang yang bersujud juga diharuskan untuk meletakkan salah satu dari dua tangannya, salah satu dari dua lututnya, dan sebagian dari ujung jari-jari salah satu kakinya, dan shalatnya tetap sah jika ia hanya meletakkan satu jari kakinya saja di atas tempat shalatnya. Adapun hukum untuk menempelkan sebagian besar dahi hanya diwajibkan saja (tidak sampai difardhukan), sedangkan untuk mewujudkan sujud yang sempuma haruslah dengan meletakkan kedua belah tangan, kedua belah lutut, ujung dua kaki, kening, dan juga hidungnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali: batas yang difardhukan dalam bersujud adalah dengan meletakkan sebagian dari tujuh anggota tubuh yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh kerangka tulang, yaitu: dahi, dua tangan, dua lutut, dan ujung dua kaki." Hanya saja madzhab Hambali menambahkan: Sujud itu tidak akan sempurna kecuali dengan meletakkan hidung di atas tempat bersujud.

Sementara madzhab Asy-Syafi'i menambahkan: Orang yang bersujud diharuskan untuk menempelkan kedua telapak tangan dan bagian telapak jari-jari kedua kaki di tempat shalatnya. Salah satu syarat sah bersujud adalah dengan meletakkan dahi pada tempat yang kering dan stabil, seperti tikar atau karpet. Karena itu, tidak dibenarkan dan tidak sah sujud seseorang jika keningnya diletakkan di atas kain katun yang licin, atau juga di atas jerami, gabah, biji jagung, atau semacamnya, karena semua benda itu tidak stabil. Namun bila bendabenda itu dapat distabilkaru maka sujud di atasnya dibolehkan dan dianggap sah.

Syarat lainnya dalam bersujud adalah dengan tidak meletakkan dahi di atas telapak tangan. Dan, apabila dahi orang yang bersujud diletakkan di atas telapak tangan maka menurut tiga madzhab selain Hanafi terbatalkanlah shalat orang itu, lain halnya dengan pendapat madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Hanafi: meletakkan dahi di atas telapak tangan saat bersujud itu tidak menyebabkan batalnya shalat, melainkan hanya dimakruhkan saja. Sedangkan jika orang yang bersujud meletakkan keningnya di atas sesuatu yang dikenakan atau kemungkinan akan bergerak ketika orang itu melakukan gerakan, hal itu tidak menyebabkan terbatalkan shalatnya, namun tiga madzhab selain Asy-Syafi'i menyebut hal itu makruh, lain halnya dengan pendapat m adzhab Asy-Syafi'i.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: orang yang bersujud tidak boleh meletakkan dahinya di kedua tempat tersebut, dan jika dilakukan maka shalatnya tidak sah, kecuali jika benda tersebut tidak bergerak ketika orang itu menggerakkan tubuhnya. Madzhab Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa shalat orang itu akan tetap sah jika ia bersujud di atas sapu tangan yang ia pegang; karena sapu tangan itu terpisah dari tubuhnya.

Menurut tiga madzhab selain Asy-Syafi'i, shalat seseorang tetap sah jika ia bersujud di atas sebagian ikatan imamahnya (kain yang dikenakan/digulung di atas kepala, seperti dipakai oleh kebanyakan orang Arab). Misalnya ada seseorang mengenakan imamah dengan syal yang besar, lalu syal itu menutupi sebagian dari keningnya hingga tidak langsung menyentuh tempat sujud, maka shalat orang tersebut tetap dianggap sah. Lain halnya dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: orang yang melakukan shalat dengan mengenakan imamah atau sejenisnya tidak boleh bersujud dengan kening yang terhalang oleh imamah tersebut, karena orang yang bersujud dengan kening yang terhalang dari tempat bersujud secara sengaja maka shalatnya tidak sah, kecuali ada alasan yang syar'i, contohnya karena kepalanya terluka dan jika dilepaskan akan berakibat sakitnya bertambah parah, apabila seseorang dalam keadaan seperti itu maka bersujud dengan dahi yang menempel di imamah atau sejenisnya tetap sah shalatnya.

Syarat lainnya dalam bersujud adalah hendaknya tempat untuk meletakkan dahi ketika bersujud tidak lebih tinggi dari tempat untuk meletakkan dua lutut, hal ini disepakati oleh seluruh madzhab, hanya mereka berbeda pada jarak ketinggian yang dapat membatalkan shalat seseorang. Perbedaan tersebut kami letakkan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: jarak ketinggian yang dapat membatalkan shalat adalah apabila letak kepala lebih tinggi setengah hasta daripada letak dua lutut. Namun lain halnya jika seseorang dalam keadaan terpaksa, misalnya shalat berjamaah di ruangan yang terlalu sempit hingga membuat orang-orang yang berada di bagian belakang harus bersujud di atas punggung orang-orang yang shalat di depannya. Hal ini dibolehkan dengan tiga syarat, pertama: sama sekali tidak dapat menemukan tempat yang kosong untuk meletakkan dahinya di atas tanatu kedua: dilakukan bersamaan pada satu shalat dan ketiga: lututnya harus tetap menapak di tanah. Apabila ada salah satu dari ketiga syarat ini yang tidak terpenuhi, maka shalatnya telah batal.

Menurut madzhab Hambali: jarak ketinggian yang membatalkan shalat seseorang adalah apabila bersujudnya tidak lagi seperti keadaan orang yang bersujud.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila tempat meletakkan dahi lebih tinggi dari tempat meletakkan lutut ketika bersujud, maka telah batal shalat seseorang, kecuali jika bagian bokong dan sekitarnya masih lebih tings daripada bagian kepala dan bahunya, maka ia masih dianggap sah shalatnya.

Secara garis besar, posisi bersujud menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah dengan menundukkan badan, yaitu dengan mengangkat bagian bawah badannya lebih tinggi daripada bagian atasnya ketika bersujud, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti sujudnya seorang perempuan yang sedang hamil, apabila ia merasa khawatir akan keselamatan dirinya atau bayi yang dikandungnya, maka menundukkan badan saat bersujud tidak lagi diwajibkan atasnya.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang bersujud di atas tanah yang datar dengan jarak ketinggian antara tempat meletakkan dahi dan tempat meletakkan lutut cukup besar, maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Namun apabila jarak ketinggiannya tidak terlalu besar, contohnya hanya sebesar kunci atau tas, maka shalat orang itu masih dianggap sah, akan tetapi ia telah menyalahi posisi yang utama dalam bersujud.

Rukun Ketujuh dalam Shalat: Bangkit Setelah Rukuk

Rukun kedelapan: Bangkit setelah sujud

Rukun kesembilan: I'tidal

Rukun kesepuluh: Thumakninah

Keempat rukun yang berkaitan satu dengan yang lainnya ini disepakati oleh tiga madzhab selain Hanafi, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa bangkit dari rukuk, thama'ninah, dan i'tidal, adalah hanya kewajiban shalat saja, bukan menjadi rukunnya, dan apabila seseorang meninggalkannya maka shalatnya tidak batal, ia hanya mendapatkan dosa kecil saja, sebagaimana telah kami jelaskan beberapa kali. Lain halnya dengan bangkit setelah bersujud, mereka mengatakan bahwa hal itu termasuk dalam rukun shalat. Seluruh pendapat dari tiap madzhab mengenai hal ini dapat dibaca pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: ketiga hal itu masuk dalam kewajiban dalam shalat, bukan sebagai rukun. Namun mereka juga memisah-misahkan keterangan untuk masing-masing. Untuk thama'ninah, mereka mengartikannya: membuat seluruh indera tubuh terdiam hingga persendian menjadi tenang dan setiap anggota badan menjadi lurus di tempatnya selama paling tidak satu kali bacaan tasbih. Dan thama'ninah ini wajib dilakukan pada setiap kali rukuk sujud, dan setiap rukun shalatnya. Adapun yang wajib dilakukan ketika bangkit dari rukuk adalah sekadar terwujudnya makna bangkit hingga kemudian berdiri secara tegak lurus. Bagian akhir yang dinamai dengan i'tidal ini menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi hukumnya sunnah saja. Sementara untukbangkit dari sujud hukumnya fardhu, namunkefardhuannya hanya cukup untuk bangkit saja hingga mendekati makna duduk, sedangkan yang lebih dari itu yakni duduk secara tegak sempurna hukumnya hanya sunnah saja menurut pendapat yang diunggulkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: bangkit dari rukuk adalah kembali pada posisi keadaan sebelum rukuk itu dilakukan, disertai dengan thama'ninah, dan sebagai pembeda antara bangkit dari rukuk dengan persiapan untuk bersujud. Inilah yang dinamai dengan i'tidal oleh madzhab Asy-Syafi'i. Sementara untuk bangkit dari sujud pertama, yang disebut dengan "duduk di antara dua sujud" adalah dengan cara duduk tegak disertai dengan thama'ninah, vaitu setiap anggota tubuh menempati dengan tenang posisinya masing-masing, dan jika tidak tercapai makna tegak yang disertai dengan thama'ninah itu maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun bangkitnya sudah mendekati makna duduk. Namun disyaratkan agar orang yang beri'tidal tidak memanjangkan tegaknya melebihi bacaan beri'tidal dan orang yang duduk di antara dua sujud tidak melebihi bacaan saat duduk tersebut, karena apabila orang yang beri'tidal menyamai waktu bacaan Al-Fatihah atau orang yang duduk di antara dua sujud menyamai waktu bacaan tasyahud yang paling pendek, maka shalatnya telah batal. Dan, disyaratkan pula agar saat bangkit dari rukuk atau sujud orang tersebut tidak bermaksud selain untuk beri'tidal atau untuk duduk di antara dua sujud, karena apabila ia melakukan hal itu misalnya karena disebabkan terkejut, maka itu tidak dianggap sah dan ia harus kembali pada keadaan semula, baik rukuk ataupun sujud, dengan syarat ia tidak melakukan thama'ninah kembali apabila ia telah berthama'ninah sebelum itu dalam rukuk atau sujudnya, setelah itu barulah ia melakukan i'tidalnya ataupun duduk di antara dua sujudnya.

Menurut madzhab Maliki: batas bangkit dari rukuk adalah tercapainya makna keluar dari posisi menyondongkan tubuh ke depan hingga sampai beri'tidal, sedangkan batas bangkit dari sujud adalah dengan terangkatnya dahi dari tempat bersujud, meskipun kedua tangannya masih terlekat di tempatnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sementara makna untuk i'tidal adalah kembali pada posisi keadaan sebelumnya. Bagi madzhab Maliki, i'tidal merupakan rukun terpisah untuk membedakan antara satu rukun dengan rukun lainnya, Karena itu, i'tidal tidak hanya diwajibkan setelah melakukan rukuk saja, tapi juga setelah sujud, setelah takbiratul ihram, dan setelah mengucapkan salam. Begitu pula dengan thama'ninah, bagi madzhab Maliki thama'ninah merupakan rukun terpisah yang wajib dilakukan pada seluruh gerakan shalat, yaitu dengan cara menenangkan anggota tubuh dalam sesaat atau lebih hingga tercapai makna berdiri, rukuk, dan seterusnya.

Menurut madzhab Hambali: esensi bangkit dari rukuk adalah meninggalkan keadaan rukuk, yaitu dengan cara melepaskan kedua tangan dari kedua lututnya. Sedangkan i'tidal (dari ruku) adalah berdiri dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempatnya semula. Dan, esensi bangkit dari sujud adalah memisahkan antara kening dengan tempat bersujud. Sedangkan i'tidal (dari sujud) adalah duduk dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempatnya semula. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa madzhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dalam hal kefardhuan bangkit dari rukuk, i'tidal, bangkit dari sujud, dan thama'ninah, yakni bahwa keempatnya termasuk dalam rukun shalat.